



P U T U S A N

Nomor : 269/Pdt.G/2011/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Termohon sekarang "PEMBANDING" ;

L A W A

N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula Pemohon sekarang "TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 26 Oktober 2011 M. bertepatan dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



tanggal 28 Dzulqa'dah 1432 Nomor :
0631/Pdt.G/2011/PA.Klt. yang amarnya
berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L
I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa PEMBANDING pada tanggal 1 Nopember 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0631/Pdt.G/2011/PA.Klt. tanggal 26 Oktober 2011 M. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ; -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.2 69/Pdt.G/2011/PTA.Smg



perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk semua Berita Acara Persidangan Hakim tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 26 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1432 H Nomor : 0631 /Pdt.G/2011/PA.Klt.. mempelajari memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan - alasan hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menurut Pemohon / Terbanding yaitu Termohon / Pembanding bila dinasehati berani kepada Pemohon / Terbanding, tidak mau rukun dengan orang tua Pemohon / Terbanding dan sering campur tangan terhadap pekerjaan Pemohon, sedangkan menurut Termohon / Pembanding yaitu bila Pemohon / Terbanding menasehati Termohon / Pembanding dengan cara yang kasar dan dengan suara yang keras, serta Pemohon / Terbanding sudah mempunyai wanita idaman lain, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sejak bulan Januari 2011 dan pada bulan Mei 2011 Termohon / Pembanding pulang kerumah orang tuanya karena merasa tersakiti batinnya dan merasa dikhianati oleh tindakan Pemohon / Terbanding, hidup berpisah sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah empat

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.2 69/Pdt.G/2011/PTA.Smg



bulan lebih, tidak satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 27 Juli 2011, Pemohon / Terbanding telah mengaku yakni jika menasehati isteri dengan suara yang keras, karena isteri tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga, dan Pemohon / Terbanding juga telah mengaku mempunyai wanita idaman lain / calon pendamping hidup yang seiman dan siap merawat orang tua Pemohon / Terbanding yang sering sakit - sakitan, dengan berlandaskan atas pengakuan Pemohon / Terbanding ini, maka kepulauan Termohon / Pembanding kerumah orang tuanya tidak termasuk isteri yang nusyuz karena ada sebabnya sehingga Termohon / Pembanding merasa tersakiti batinnya dan merasa dikhianati oleh tindakan Pemohon / Terbanding ; -

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih, tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun, halaman 100, yang menyatakan :

= ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.2 69/Pdt.G/2011/PTA.Smg



هذا للنزاع خطيرا كان أو نافعا. فَإِنَّ من للخير أن
تنتهي للعلاقة للزَّوجِيَّة بين هذين للزَّوجين :

Artinya : “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini” ; -----

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak dan melalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “TASRIH BI IHSAN “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama, yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pemanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.2 69/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al - Ahzab ayat 49 ;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ =

سراحا جميلا:

Artinya : “ Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya” ;

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya- tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon / Pembanding, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AL FIQHU AL ISLAMIIYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

**= لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق
ولإيجاد باعث على للعودة إلى للزوجية إن لم
تكن للبينونة- كبرى :**

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula” ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut diatas

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.2 69/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan jumlah uang mut'ah yang telah ditetapkan oleh Hakim tingkat pertama, yang patut dan layak, Pemohon bekerja sebagai buruh yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sekalipun Termohon / Pembanding tidak menuntut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Nomor : 499 K/AG/ 2000 tanggal 12 Juni 2003 dan Nomor : 2 K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003 Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada bekas suami yaitu Pemohon / Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon / Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 26 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1432 H Nomor : 0631 /Pdt.G/2011/PA.Klt. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara banding, dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.2 69/Pdt.G/2011/PTA.Smg



----- M E N G A D I

L I -----

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ;

- Menegaskan putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 26 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1432 H Nomor : 0631 /Pdt.G/2011/PA.Klt. yang dimohonkan banding ;

- Membebaskan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1433 H. oleh kami Drs. H. Anshoruddin, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ichsan Yusuf, SH., M.Hum. dan Drs. H. Slamet Jufri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Januari 2012 Nomor : 269/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No.2 69/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

1. Drs. H. ichsan yusuf, SH.,M.Hum.
Anshoruddin, SH., MA.

Drs. H.

ttd.

2. Drs. H. Slamet Jufri, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S a i d a h, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,- +
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin,

SH., MH.